



SINERGITAS STAKEHOLDER DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PEMIDANAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto)

Angga Aditaracman

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

Abstrak

Sinergitas stakeholders dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu kunci tercapai atau tidaknya pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Mojokerto. Oleh karena itu penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh mana Sinergitas stakeholders dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku di Lapas Kelas IIB Mojokerto dan juga untuk memaparkan bagaimana dampak penjara bagi anak-anak. Penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas IIB Mojokerto dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil yang diperoleh dalam penulisan ini adalah, sinergitas stakeholders yang dilihat dari adanya pembagian tugas, komunikasi dan koordinasi. Setiap stakeholders mempunyai tugasnya dan kewajiban masing-masing tetapi tetap saling berhubungan satu sama lain dengan begitu keberhasilan pembinaan dapat tercapai. Suksesnya pembinaan tidak bisa diketahui dalam waktu yang singkat. Program tersebut bisa dikatakan sukses apabila anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Meski stakeholders telah melakukan berbagai macam upaya dalam pembinaannya, tetapi terdapat unsur lain yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan di Lapas Kelas IIB Mojokerto yaitu tidak semua anak mau mengikuti pembinaan yang diprogramkan, kondisi emosional anak, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya tenaga pengajar pembinaan. Adanya berbagai macam hambatan, tidak menghalangi upaya stakeholders dalam bersinergi untuk melakukan pembinaannya.

Kata Kunci: Stakeholders, Pembinaan, Anak yang berhadapan dengan hukum

PENDAHULUAN

Kasus kriminal tindak kejahatan tidak hanya dilakukan oleh para residivis yang berusia dewasa, tetapi juga anak-anak yang masih dibawah umur. Anak-anak yang semestinya masih menikmati bermain dan berkumpul bersama keluarganya, kini sudah banyak yang menjadi pelaku kejahatan. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan anak-anak sampai melakukan tindak pidana kejahatan seperti faktor, ekonomi lingkungan sekitar. Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh besar, tidak sedikit yang kemudian terjerumus ke dalam tindakan yang melawan hukum. Bahkan terkadang tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak termasuk dalam golongan tindak kejahatan berat. Tindak kejahatan yang dilakukan sedari kecil, tidak menutup kemungkinan akan melakukan tindak kejahatan, melainkan dapat mengulangi tindakan tersebut. Dampak dari seorang anak yang melakukan sebuah tindak kejahatan yaitu dapat mengajak temannya untuk melakukan hal tersebut, atau yang paling parah bisa melakukan tindak kejahatan dengan temannya sendiri.

Indonesia terikat pada suatu ketentuan Konvensi Hak Anak yang ditetapkan pada 5 Oktober 1990. KHA merupakan perjanjian internasional yang mana memberikan suatu pengakuan serta menjamin atas penghormatan, perlindungan serta hak-hak anak kepada negara-negara yang telah menandatangani. Sejak Oktober 2002 Indonesia telah memiliki Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara hukum merupakan payung untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak agar kasus kekerasan terhadap anak tidak terulang. Perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang disebutkan segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi seorang anak serta hak-haknya agar tetap hidup,

tumbuh, dan berkembang, serta dapat ikut berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera.

Semua anak tanpa adanya pengecualian mempunyai empat hak dasar yaitu, pertama hak atas kelangsungan hidup (survival), artinya anak-anak berhak mendapatkan jaminan atas kelangsungan hidup antara lain memperoleh gizi yang lebih baik. Kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang (development) termasuk didalamnya hak untuk memperoleh pendidikan. Ketiga, hak untuk memperoleh perlindungan (protection), yang termasuk didalamnya adalah suatu perlindungan dari berbagai macam bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan juga kekerasan seksual. Keempat, hak untuk berpartisipasi (participation), hak kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul dan ikut serta didalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya (Arief, 1997:153).

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, yang menjadi pertanyaan penelitian kemudian akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah sinergitas stakeholders dalam proses pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Bogdan dan Taylor,

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati. Melalui pendekatan studi kasus ini peneliti berusaha mengetahui mengenai proses pembinaan Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas Kelas IIB Mojokerto secara lebih mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris ditujukan agar lebih mendeskripsikan secara faktual dan lebih sistematis.

2. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara
Wawancara adalah salah satu bentuk pengumpulan data melalui komunikasi verbal dengan melakukan tanya jawab secara lisan kepada informan di tempat penelitian.
- b. Metode Observasi
Observasi adalah kegiatan memusatkan perhatian terhadap subjek penelitian. Observasi yang penulis lakukan adalah jenis observasi yang sistematis, maknanya penulis mengamati subyek penelitian sekaligus membuat sebuah catatan tentang hal yang di amati.
- c. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan, yakni mempelajari dan mengumpulkan literatur yang relevan dan sesuai dengan penelitian sebagaimana bahan perbandingan dan juga kajian pustaka.
- d. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan pengolahan data sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data
Dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dan juga studi pustaka dengan mencatat hasil secara objektif.
- b. Reduksi Data
Dalam hal ini data yang sudah terkumpul selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kemiripan data atau data yang sama. Kemudian di pilih untuk mendapatkan data simpulan sebagai bahan penyajian data.
- c. Penyajian Data
Setelah data dikumpulkan kemudian akan dipilih data dibutuhkan yang selanjutnya akan disusun dan disajikan secara sistematis serta teratur dalam hasil penelitian.
- d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Dari data yang telah diperoleh di lapangan akan dibuat suatu kesimpulan yang jelas dan mudah dimengerti mengenai kenyataan yang terjadi didalam praktek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergitas Stakeholders dalam proses Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto

Sinergitas stakeholders dalam sistem pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan berbagai macam tahapan dan dilakukan oleh para stakeholders demi tercapainya tujuan bersama. Para stakeholders ini mempunyai peranan tersendiri dalam proses pembinaan anak yang

berhadapan dengan hukum. Stakeholders dalam pembinaan ini meliputi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto, Dinas Terkait (Dinas Sosial, Kesehatan, Keagamaan, Pendidikan, dll), dan Masyarakat (orang tua, keluarga, tetangga) yang mempunyai peran yang berbeda-beda.

Peneliti memperoleh beberapa peran stakeholders dalam proses pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto ini seperti :

1. Stakeholders Utama, yang memiliki kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab atau klaim atas sumber daya dan relevansi kuat dalam sebuah permasalahan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, stakeholders utama disini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto. Peran dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto adalah sebagai peran utama yang langsung berhadapan, melakukan pembinaan secara langsung dengan cara mengayomi dan mempunyai tanggungjawab terhadap anak yang berada di dalam Lapas Mojokerto. Sejak anak-anak ini masuk ke lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, maka pada saat itu anak akan menjalani pembinaan yang dalam pelaksanaan programnya tidak terlepas dari unsur masyarakat. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan baik itu kepada narapidana dewasa atau anak-anak dikenal dengan nama pemasyarakatan. Berhasilnya program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas adalah tujuan paling utama sebagai akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Tujuan dari sistem pemasyarakatan ialah setelah warga binaan pemasyarakatan mengikuti semua program pembinaan, diharapkan nantinya mereka akan menyadari atas kesalahannya, dapat memperbaiki diri, serta tidak mengulangi lagi kesalahan

yang telah diperbuat sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, serta dapat hidup sebagai warga yang baik dan juga bertanggung jawab.

2. Stakeholders Pendukung, mereka yang memiliki kapasitas menerima dampak negatif dari hasil kerjasama

Stakeholders pendukung dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto yang mempunyai tugas untuk mendukung proses pembinaan yang dilakukan karena keterbatasan sarana/prasarana ataupun keterbatasan jumlah sumber daya manusia. Stakeholders tersebut meliputi Dinas terkait (Dinas Sosial, Kesehatan, perindustrian dan ketenagakerjaan, Keagamaan, Pendidikan).

Stakeholders mempunyai peran atau tugasnya masing-masing tetapi tetap saling berhubungan yang berguna untuk mendukung suksesnya pembinaan yang dilakukan. Berhasil atau tidaknya pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas merupakan tujuan yang paling utama sebagai akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Demi tercapainya tujuan tersebut dan dengan adanya kendala yang harus dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto seperti kendala sarana dan prasarana, lalu kurangnya tenaga ahli, pihak Lapas Mojokerto tidak akan bisa melakukan pembinaan secara mandiri tetapi membutuhkan stakeholders lain. Pihak Lapas Mojokerto menjalin kerjasama dengan yang pertama yaitu Dinas Sosial, dalam hal ini Dinas Sosial mempunyai peran sebagai perangkat yang mampu menangani masalah-masalah sosial seperti kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Tugas Dinas Sosial disini sendiri adalah untuk mensosialisasikan pencegahan kasus pidana oleh anak dan

sebisanya mungkin anak mendapatkan diversifikasi karena dapat berdampak buruk bagi si anak. Dinas Sosial juga mendampingi anak mulai dari proses penyidikan, pengadilan sampai diputuskan bersalah oleh hakim. Saat anak keluar dari penjara pun Lapas Mojokerto tetap bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk menemani anak sampai tiba dirumahnya, dan memberikan pengarahan kepada orang tua si anak serta masyarakat sekitar untuk tidak mengucilkan si anak tersebut.

Kemudian, yang kedua yaitu Dinas Kesehatan, peran dari Dinas Kesehatan dalam proses pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto adalah melakukan visitasi untuk warga binaan. Visitasi ini dilakukan secara rutin kepada seluruh warga binaan untuk mengecek apakah ada warga binaan yang terindikasi positif HIV/AIDS. Lalu memberikan bantuan tenaga medis dan obat-obatan yang diperlukan di klinik kesehatan Lapas Mojokerto. Klinik kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto merupakan hasil kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Dari Dinas Kesehatan menunjuk Puskesmas yang terdekat untuk bisa melayani keperluan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto.

Selanjutnya, yang ketiga yaitu Dinas Keagamaan, seperti namanya Dinas Keagamaan memiliki peran yakni memberikan siraman rohani kepada seluruh warga binaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kesadaran beragama merupakan pembinaan awal yang didapat pertama kali narapidana masuk menjadi warga binaan Lapas Mojokerto. Keterbatasan petugas yang ahli dalam bidang agama membuat pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto menjalin kerjasama untuk penyediaan tokoh-tokoh agama yang berguna untuk

membimbing dan memberikan nasihat kepada warga binaan agar tersadar akan perbuatan yang telah ia lakukan. Agar nanti pada saat keluar dari Lapas bukan hanya sikap yang baik tetapi dalam segi keagamaan juga baik.

Lalu yang keempat yakni Dinas Pendidikan, Lapas Kelas IIB Mojokerto juga menyediakan fasilitas berupa kejar paket C. Kejar paket C ini diperuntukkan bagi warga binaan yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Mojokerto untuk menyelenggarakan Kejar Paket C bagi warga binaan dan anak-anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto. Namun, Kejar Paket C ini hanya diperuntukkan untuk warga binaan setingkat SMA.

Kemudian, yang terakhir Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan BNN Kota Mojokerto untuk bisa melayani keperluan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto serta mencegah adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika baik oleh narapidana maupun petugas dengan melaksanakan test urine.

3. Stakeholders Marginal, mereka yang menerima dampak langsung atau tidak langsung dari hasil kerjasama tetapi tidak mempunyai kewenangan atau kekuatan untuk merubah keadaan. Dalam hal ini yang dimaksud stakeholders marginal adalah masyarakat. Masyarakat disini merupakan sebagai sasaran dari program ini. Masyarakat akan sangat terbantu dengan program yang ada saat ini. Namun, pengaruh dari masyarakat ini masih terbilang lemah, karena masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk dapat turut berperan aktif dalam

pengkoordinasian, serta pelaksanaan proses pembinaan ini.

Hambatan yang dihadapi dalam Proses Pelaksanaan Pembinaan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Mojokerto

Dari program-program pembinaan yang dilaksanakan oleh warga binaan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Mojokerto mengakui menghadapi cukup banyak kendala yang akhirnya berpengaruh terhadap kinerja petugas lembaga pemasarakatan khususnya untuk menjalankan tugas dari Lembaga Pemasarakatan itu sendiri sebagai wadah pemasarakatan dan pembinaan bagi warga binaan pemasarakatan. Dari hasil pengamatan langsung yang diperoleh penulis dari pihak lembaga pemasarakatan, berbagai hambatan yang dihadapi oleh unit pelaksana teknis antara lain :

1. Kualitas dan Jumlah Petugas

Petugas pemasarakatan dalam hal menjalankan program pembinaan dan pembimbingan sekaligus pengawas, diperparah lagi bahwa petugas pemasarakatan yang hanya berjumlah 86 orang harus mengawasi 462 orang warga binaan. Jadi dapat dikatakan bahwa petugas pemasarakatan mendapat beban ganda, karena disamping menjadi sebagai petugas dalam bidang pengamanan, juga menjadi pendamping para narapidana dalam proses pelaksanaan pembinaan.

2. Sarana dan prasarana

Lembaga pemasarakatan Kelas IIB Mojokerto masih belum bisa menampung semua potensi dari warga binaan pemasarakatan, seperti alat musik, alat kerajinan, namun karena sarana dan prasarana tidak ada maka potensi yang mereka punyapun belum dikembangkan. Sarana dan prasarana khusus untuk ABH sendiri juga dinilai

masih kurang memadai. Kembali lagi bahwa Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Mojokerto merupakan Lembaga Pemasarakatan Umum dimana semua orang yang sudah ditetapkan putusannya oleh pengadilan akan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Mojokerto tidak terkecuali ABH yang akan berada dalam satu lokasi dengan warga binaan dewasa jadi memang bukan Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak.

3. Jumlah Tenaga Kesehatan

Keberadaan tenaga kesehatan yang hanya terdiri dari seorang perawat. Tidak hanya itu, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Mojokerto sendiri juga tidak memiliki tenaga khusus bidang psikologi seperti psikolog maupun psikiater. Selain itu klinik kesehatan yang memiliki peran penting pada tahapan penyembuhan warga binaan yang sedang mengalami sakit juga sangat disayangkan karena kondisi klinik yang berada di Lembaga Pemasarakatan dapat dikatakan cukup kecil.

4. Kendala pada bidang permodalan

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Mojokerto mendapatkan kendala dalam hal permodalan kegiatan kerja, karena pembinaan latihan kerja untuk warga binaan pemasarakatan juga membutuhkan modal yang jumlahnya tergolong tidak sedikit, karena dari program pembinaan tersebut dilakukan pelatihan kerja dan keterampilan yang membutuhkan alat-alat seperti pembinaan latihan kerja jahit yang mencakup: prakaryan, alat jahit, bahan dan lain-lain. Selain itu tidak semua bakat yang dimiliki warga binaan pemasarakatan dapat tersalurkan karena kendala sarana prasarana yang ada jumlahnya terbatas.

SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan : Sinergitas stakeholders akan berjalan dengan baik apabila dilakukan dengan kerjasama antar stakeholders, meliputi pembagian tugas yang nyata. Setiap stakeholders mempunyai tugasnya masing-masing tetapi tetap saling berhubungan satu sama lain. Untuk mencapai tujuan dimana anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sadar akan kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya lagi dan bisa memanfaatkan bekal keterampilan perlu adanya koordinasi antar stakeholders. Setelah semua dilaksanakan maka setiap stakeholders yang terkait melaporkan hasil evaluasi program pembinaan selama ini. Dengan adanya kerjasama, koordinasi, pembagian tugas yang nyata, bisa dikatakan bersinergi jika setiap stakeholders ini mempunyai tujuan yang sama, berorientasi pada hasil yang sama, dan dengan bersinergi hasilnya lebih besar daripada sendiri-sendiri.

2. Berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan, penulis menemukan berbagai macam hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Mojokerto antara lain:

- a. Kualitas dan jumlah petugas
- b. Sarana dan prasarana
- c. Jumlah tenaga kesehatan
- d. Kendala dibidang Permodalan

DAFTAR PUSTAKA

Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-257.

Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331-342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>

Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S. (2017). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-13. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13229>

Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 15-28. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak